



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 307/Pid.Sus/2022/PN Pmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi;**
2. Tempat lahir : Malalak;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 11 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **Hadis Asmanto bin Martani panggilan Adis;**
2. Tempat lahir : Cubadak Air;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 09 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/44/VIII/2022/Resnarkoba dan Nomor: Sp.Kap/45/VIII/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022, kemudian diperpanjang penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 01 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/44.a/VIII/2022/Resnarkoba dan Nomor: Sp.Kap/45.a/VIII/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Halaman 1 dari 23 Halaman, Putusan No.307/Pid.Sus/2022/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., Ilham Pratama, S.H. dan Ahmat izian, S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Carano Minang, beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Desember 2022 Nomor 4/Pen.Pid/PH/2022/PN Pmn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI ANDIKA BIN ASRULCAN PGL DODI dan Terdakwa HADIS ASMANTO BIN MARTANI PGL ADIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa 1 DODI ANDIKA BIN ASRULCAN PGL DODI selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa 2 HADIS ASMANTO BIN MARTANI PGL ADIS selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda Terhadap Terdakwa 1 DODI ANDIKA BIN ASRULCAN PGL DODI sebesar Rp3.267.000.000 (tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa 2 HADIS ASMANTO BIN MARTANI PGL ADIS sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.
4. Menetapkan dalam hal Para Terdakwa tidak membayar Pidana Denda diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

Halaman 2 dari 23 Halaman, Putusan No.307/Pid.Sus/2022/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang kemudian dikirimkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor dikembalikan seberat 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram untuk pembuktian di persidangan.
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok
 - 1 (satu) helai celana pendek merk QLIK SILVER warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna gold
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nopol
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MH1JF51185K786140 dan nomor mesin : JF51E1787521 a.n. IFDOL RAHMAN MARTA

Dirampas untuk negara

8. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat hukum Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan/pledoi dipersidangan yang pada pokoknya mohon meringankan hukuman dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa yang dihadap hukum ini telah mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi;

Dan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut

KESATU

Bahwa mereka **Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI Bersama sama dengan Terdakwa 2 HADIS ASMANTO Bin MARTANI Pgl ADIS** pada hari senin tanggal 29 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di tepi jalan depan Gudang Toko Bangunan Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan mereka dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa 2 HADIS ASMANTO Bin MARTANI Pgl ADIS menghubungi Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI melalui telepon WhatsApp dengan mengatakan “ado tu diak? (ada tu dik)” dan dijawab oleh Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI “kalau yang di awak ndak ado do bang, cubo wak tanyo ka uncu dulu bang (kalau sama saya tidak ada bang, coba saya tanya sama uncu dulu bang)”. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira Pukul 00.45 WIB Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI menghubungi SYAHRONI ALBERTA Pgl RONI ANGEK (DPO) melalui telepon WhatsApp dengan mengatakan “ado uuk ncu (ada uuk ncu)” dan dijawab oleh SYAHRONI ALBERTA Pgl RONI ANGEK (DPO) “ka rumahlah”, lalu telepon WhatsApp dimatikan dan Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI langsung menuju rumah SYAHRONI ALBERTA Pgl RONI ANGEK (DPO).
- Bahwa sesampainya Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI di rumah Sdr Pgl RONI ANGEK (DPO), SYAHRONI ALBERTA Pgl RONI ANGEK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI “minta ka IKAL di dapur”, dan Ketika sudah di dapur Sdr Pgl

Halaman 4 dari 23 Halaman, Putusan No.307/Pid.Sus/2022/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKAL (DPO) berkata “iko pasan uncu tadi DOD (ini pesan uncu tadi DOD)” kemudian Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI menerima 1 (satu) buah timah rokok berisi narkotika jenis sabu dari Sdr Pgl IKAL (DPO) dan menyimpannya di pinggang, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah SYAHRONI ALBERTA Pgl RONI ANGEK (DPO).

- Setelah mendapatkan Narkotika Jenis Sabu Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI menghubungi Terdakwa 2 HADIS ASMANTO Bin MARTANI Pgl ADIS melalui telepon WhatsApp dengan mengatakan “japui wak dakek rumah tabuik di Karan Aur (jemput saya dekat rumah tabuik di Karan Aur)” dan dijawab oleh Terdakwa 2 HADIS ASMANTO Bin MARTANI Pgl ADIS “iyo dik”. Kemudian datanglah Terdakwa 2 HADIS ASMANTO Bin MARTANI Pgl ADIS sendirian menggunakan motor Honda Beat warna biru lalu para Terdakwa pergi menuju Cubadak Air dengan menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Sesampainya di depan Gudang Toko Bangunan Kelurahan Pondok II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman para Terdakwa disuruh berhenti oleh Saksi HENDRA YANI Pgl HENDRA dan Saksi RULLY AZHARIAT Pgl RULLY dari Pihak Kepolisian yang pada saat itu juga tengah melakukan penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu lainnya. Ketika itu Saksi RULLY AZHARIAT Pgl RULLY berkata kepada Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI “kama DODI, lai ndak ado baok sabu (kemana DODI, apakah ada bawa sabu)” dan dijawab oleh Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI “ndak ado do pak, parisolah (tidak ada pak, periksalah)”. Ketika Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI berjalan menghampiri Saksi RULLY AZHARIAT Pgl RULLY ada barang yang terjatuh berupa 1 (satu) kertas timah rokok dari pinggang Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI dan Saksi RULLY AZHARIAT Pgl RULLY bertanya “apo nan jatuah tu (apa yang jatuh itu)” kemudian barang tersebut diambil dan dibuka oleh Saksi RULLY AZHARIAT Pgl RULLY yang ternyata berisi 1 (satu) buah klip bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya Saksi RULLY AZHARIAT Pgl RULLY berkata “punyo ang sabu ko DODI (punya kamu sabu ini DODI)” dan dijawab oleh Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI “iyo pak”. Kemudian para Terdakwa digeledah di hadapan Saksi RAHIM DONI dan diamankan dari para Terdakwa 1 (satu) buah kertas

Halaman 5 dari 23 Halaman, Putusan No.307/Pid.Sus/2022/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah rokok, 1 (satu) buah klip bening berisi diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna gold milik DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI, 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna hitam milik HADIS ASMANTO Bin MARTANI Pgl ADIS, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi. Kemudian para Terdakwa dibawa ke Polres Pariaman untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman No. 265/10489/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh PINDO TRINANDO, SH telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip palstik bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) kertas timah rokok diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,11 gram (nol koma sebelas gram).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor : 22.083.11.16.05.0717.K. tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI dan Terdakwa 2 HADIS ASMANTO Bin MARTANI Pgl ADIS berupa 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah positif sabu (Metamfetamin) dan termasuk dalam narkotika golongan I Lampiran Nomor urut 61 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI** Bersama sama dengan **Terdakwa 2 HADIS ASMANTO Pgl ADIS** pada hari senin tanggal 29 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di tepi jalan depan Gudang Toko Bangunan Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang

Halaman 6 dari 23 Halaman, Putusan No.307/Pid.Sus/2022/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, yang secara tanpa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.**

Perbuatan tersebut dilakukan mereka dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa 2 HADIS ASMANTO Bin MARTANI Pgl ADIS menghubungi Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI melalui telepon WhatsApp dengan mengatakan “ado tu diak? (ada tu dik)” dan dijawab oleh Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI “kalau yang di awak ndak ado do bang, cubo wak tanyo ka uncu dulu bang (kalau sama saya tidak ada bang, coba saya tanya sama uncu dulu bang)”. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira Pukul 00.45 WIB Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI menghubungi SYAHRONI ALBERTA Pgl RONI ANGEK (DPO) melalui telepon WhatsApp dengan mengatakan “ado uuk ncu (ada uuk ncu)” dan dijawab oleh SYAHRONI ALBERTA Pgl RONI ANGEK (DPO) “ka rumahlah”, lalu telepon WhatsApp dimatikan dan Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI langsung menuju rumah SYAHRONI ALBERTA Pgl RONI ANGEK (DPO).
- Bahwa sesampainya Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI di rumah Sdr Pgl RONI ANGEK (DPO), SYAHRONI ALBERTA Pgl RONI ANGEK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI “minta ka IKAL di dapur”, dan Ketika sudah di dapur Sdr Pgl IKAL (DPO) berkata “iko pasan uncu tadi DOD (ini pesan uncu tadi DOD)” kemudian Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI menerima 1 (satu) buah timah rokok berisi narkotika jenis sabu dari Sdr Pgl IKAL (DPO) dan menyimpannya di pinggang, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah SYAHRONI ALBERTA Pgl RONI ANGEK (DPO).
- Setelah mendapatkan Narkotika Jenis Sabu Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI menghubungi Terdakwa 2 HADIS ASMANTO Bin MARTANI Pgl ADIS melalui telepon WhatsApp dengan mengatakan “japui wak dakek rumah tabuik di Karan Aur (jemput saya dekat rumah tabuik di Karan Aur)” dan dijawab oleh Terdakwa 2 HADIS ASMANTO Bin MARTANI Pgl ADIS “iyo dik”. Kemudian datanglah Terdakwa 2 HADIS ASMANTO Bin

Halaman 7 dari 23 Halaman, Putusan No.307/Pid.Sus/2022/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTANI Pgl ADIS sendirian menggunakan motor Honda Beat warna biru lalu para Terdakwa pergi menuju Cubadak Air dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

- Bahwa Sesampainya di depan Gudang Toko Bangunan Kelurahan Pondok II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman para Terdakwa disuruh berhenti oleh Saksi HENDRA YANI Pgl HENDRA dan Saksi RULLY AZHARIAT Pgl RULLY dari Pihak Kepolisian yang pada saat itu juga tengah melakukan penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu lainnya. Ketika itu Saksi RULLY AZHARIAT Pgl RULLY berkata kepada Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI "kama DODI, lai ndak ado baik sabu (kemana DODI, apakah ada bawa sabu)" dan dijawab oleh Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI "ndak ado do pak, parisolah (tidak ada pak, periksalah)". Ketika Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI berjalan menghampiri Saksi RULLY AZHARIAT Pgl RULLY ada barang yang terjatuh berupa 1 (satu) kertas timah rokok dari pinggang Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI dan Saksi RULLY AZHARIAT Pgl RULLY bertanya "apo nan jatua tu (apa yang jatuh itu)" kemudian barang tersebut diambil dan dibuka oleh Saksi RULLY AZHARIAT Pgl RULLY yang ternyata berisi 1 (satu) buah klip bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya Saksi RULLY AZHARIAT Pgl RULLY berkata "punyo ang sabu ko DODI (punya kamu sabu ini DODI)" dan dijawab oleh Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI "iyo pak". Kemudian para Terdakwa digeledah di hadapan Saksi RAHIM DONI dan diamankan dari para Terdakwa 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) buah klip bening berisi diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone ndroid merk OPPO warna gold milik DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI, 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna hitam milik HADIS ASMANTO Bin MARTANI Pgl ADIS, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi. Kemudian para Terdakwa dibawa ke Polres Pariaman untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman No. 265/10489/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pindo Trinando, SH telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip palstik bening diduga narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 23 Halaman, Putusan No.307/Pid.Sus/2022/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan 1 (satu) kertas timah rokok diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,11 gram (nol koma sebelas gram).

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor : 22.083.11.16.05.0717.K. tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa 1 DODI ANDIKA Bin ASRUL CAN Pgl DODI dan Terdakwa 2 HADIS ASMANTO Bin MARTANI Pgl ADIS berupa 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah positif sabu (Metamfetamin) dan termasuk dalam narkoba golongan I Lampiran Nomor urut 61 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanam jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan artinya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hendra Yani Panggilan Hendra, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Pariaman;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, pukul 01.20 WIB, bertempat di tepi jalan depan gudang toko bangunan di Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, pukul 01.00 WIB, Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pariaman sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yaitu Jivo Yolanda Panggilan Jivo dan Donald Tumelas, yang bertempat di teras gudang toko bangunan di Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Pariaman, kemudian rekan Saksi yaitu Saksi Rully Azhariat melihat Para Terdakwa sedang berboncengan dengan sebuah sepeda motor;

- Bahwa kemudian Saksi Rully Azhariat memanggil Para Terdakwa, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa tersebut berhenti, kemudian Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi turun dari atas sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa Hadis Asmanto bin Martani panggilan Adis tetap duduk di atas sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi "kemana Dodi, apakah sedang membawa sabu", dan dijawab oleh Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi "tidak ada pak, periksalah", kemudian Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi berjalan ke arah Saksi Rully Azhariat, kemudian Saksi Rully Azhariat melihat ada sesuatu yang jatuh dari pinggang celana Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi, lalu Saksi Rully Azhariat bertanya kepada Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi "apa itu yang jatuh ?", kemudian Saksi Rully Azhariat mengambil barang yang jatuh dari pinggang Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi tersebut yaitu 1 (satu) gulungan kertas timah rokok, setelah itu Saksi Rully Azhariat membuka gulungan kertas timah rokok tersebut ternyata berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi, saat itu Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi sendiri;
- Bahwa hubungannya dengan Terdakwa Hadis Asmanto bin Martani panggilan Adis adalah Terdakwa Hadis Asmanto bin Martani panggilan Adis ikut memakai narkoba jenis sabu tersebut berdua dengan Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi mengatakan bahwa Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Roni Angek;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nopol tersebut adalah milik Terdakwa Hadis Asmanto bin Martani panggilan Adis;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi mengatakan bahwa Roni Angek yang menghubungi Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi dan menyuruh Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 23 Halaman, Putusan No.307/Pid.Sus/2022/PN.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi dari Roni Angek tersebut sudah ada yang dipakai oleh Para Terdakwa di kebun durian;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Hadis Asmanto bin Martani panggilan Adis mengatakan bahwa Terdakwa Hadis Asmanto bin Martani panggilan Adis sudah sering memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menjadi target operasi penangkapan dari Satresnarkoba Polres Pariaman terutama Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa mengatakan bahwa Para Terdakwa baru saja memakai narkoba jenis sabu tersebut sebelum Para Terdakwa tersebut Saksi tangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut
- Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Rully Azhariat Panggilan Rully, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Pariaman;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, pukul 01.20 WIB, bertempat di tepi jalan depan gudang toko bangunan di Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, pukul 01.00 WIB, Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pariaman sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yaitu Jivo Yolanda Panggilan Jivo dan Donald Tumelas, yang bertempat di teras gudang toko bangunan di Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, kemudian rekan Saksi yaitu Saksi Rully Azhariat melihat Para Terdakwa sedang berboncengan dengan sebuah sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Para Terdakwa, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa tersebut berhenti, kemudian Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi turun dari atas sepeda motor

Halaman 11 dari 23 Halaman, Putusan No.307/Pid.Sus/2022/PN.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan Terdakwa Hadis Asmanto bin Martani panggilan Adis tetap duduk di atas sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi "kemana Dodi, apakah sedang membawa sabu", dan dijawab oleh Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi "tidak ada pak, periksalah", kemudian Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi berjalan ke arah Saksi Rully Azhariat, kemudian Saksi Rully Azhariat melihat ada sesuatu yang jatuh dari pinggang celana Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi, lalu Saksi Rully Azhariat bertanya kepada Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi "apa itu yang jatuh ?", kemudian Saksi Rully Azhariat mengambil barang yang jatuh dari pinggang Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi tersebut yaitu 1 (satu) gulungan kertas timah rokok, setelah itu Saksi Rully Azhariat membuka gulungan kertas timah rokok tersebut ternyata berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi, saat itu Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi sendiri;
- Bahwa hubungannya dengan Terdakwa Hadis Asmanto bin Martani panggilan Adis adalah Terdakwa Hadis Asmanto bin Martani panggilan Adis ikut memakai narkotika jenis sabu tersebut berdua dengan Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi mengatakan bahwa Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Roni Angek;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nopol tersebut adalah milik Terdakwa Hadis Asmanto bin Martani panggilan Adis;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi mengatakan bahwa Roni Angek yang menghubungi Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi dan menyuruh Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi dari Roni Angek tersebut sudah ada yang dipakai oleh Para Terdakwa di kebun durian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Hadis Asmanto bin Martani panggilan Adis mengatakan bahwa Terdakwa Hadis Asmanto bin Martani panggilan Adis sudah sering memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menjadi target operasi penangkapan dari Satresnarkoba Polres Pariaman terutama Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa mengatakan bahwa Para Terdakwa baru saja memakai narkoba jenis sabu tersebut sebelum Para Terdakwa tersebut Saksi tangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut
- Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dodi Andika Bin Asrulcan Pgl Dodi:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu tersebut bersama dengan Hadis Asmanto Pgl Adis (Terdakwa II);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, pukul 01.20 WIB, bertempat di tepi jalan depan gudang toko bangunan di Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II adalah Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Pariaman;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa II di tangkap, dimana Terdakwa ada menjatuhkan dari kantong celana Terdakwa pada saat kejadian sebelum Terdakwa ditangkap dan barang yang jatuh tersebut adalah gulungan kertas timah rokok yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari Roni Angek secara cuma-cuma, karena antara Terdakwa dengan Roni Angek masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa pakai berdua dengan Terdakwa II Hadis Asmanto bin Martani panggilan Adis;
- Bahwa Terdakwa Hadis Asmanto bin Martani panggilan Adis tidak tahu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Roni Angek, Terdakwa yang menelpon Terdakwa Hadis Asmanto bin Martani panggilan

Halaman 13 dari 23 Halaman, Putusan No.307/Pid.Sus/2022/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adis setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Roni Angek;

- Bahwa Terdakwa hanya mengajak Terdakwa Hadis Asmanto bin Martani panggilan Adis untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut berdua dan tidak ada Terdakwa katakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Hadis Asmanto bin Martani panggilan Adis;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa telah membeli, menjual, menyimpan, menguasai serta memakai narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa II Hadis Asmanto Pgl Adis menerangkan bahwa:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu tersebut bersama dengan Dodi Andika Bin Asrulcan Pgl Dodi (Terdakwa I);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, pukul 01.20 WIB, bertempat di tepi jalan depan gudang toko bangunan di Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi ada menyimpan narkoba jenis sabu pada saat kejadian sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum penangkapan tersebut Terdakwa ada bertanya kepada Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi tentang ada atau tidaknya narkoba jenis sabu tersebut, saat itu Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi mengatakan belum ada;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak ikut pada saat Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi menjemput narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu tersebut sudah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, akan tetapi Terdakwa hanya sekali-sekali saja memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi;
- Bahwa Handphone android merk Oppo warna gold tersebut adalah milik Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi;
- Bahwa Sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nopol tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Halaman, Putusan No.307/Pid.Sus/2022/PN.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai serta memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang kemudian dikirimkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor dikembalikan seberat 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram untuk pembuktian di persidangan.
- 1 (satu) buah kertas timah rokok.
- 1 (satu) helai celana pendek merk QLIK SILVER warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna gold.
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nopol.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat.
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MH1JF51185K786140 dan nomor mesin : JF51E1787521 a.n. IFDOL RAHMAN MARTA.

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman No. 265/10489/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pindo Trinando, SH telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip palstik bening narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) kertas timah rokok diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,11 gram (nol koma sebelas gram).
2. Surat Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor: 22.083.11.16.05.0717.K. tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa 1 Dodi Andika Bin Asrul Can Pgl Dodi dan Terdakwa 2 Hadis Asmanto Bin Martani Pgl Adis berupa 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah positif sabu (Metamfetamin) dan termasuk dalam narkoba golongan I Lampiran Nomor urut 61 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Halaman 15 dari 23 Halaman, Putusan No.307/Pid.Sus/2022/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, pukul 01.20 WIB, bertempat di tepi jalan depan gudang toko bangunan di Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II mengetahui Terdakwa I ada menyimpan narkotika jenis sabu pada saat kejadian sebelum Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum penangkapan tersebut Terdakwa II ada bertanya kepada Terdakwa I tentang ada atau tidaknya narkotika jenis sabu tersebut, saat itu Terdakwa I mengatakan belum ada;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dan tidak ikut pada saat Terdakwa I menjemput narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu tersebut sudah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, akan tetapi para Terdakwa hanya sekali-sekali saja memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi dari penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Handphone android merk Oppo warna gold tersebut adalah milik Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi;
- Bahwa Sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nopol tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum, sedangkan Terdakwa I sudah pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa ParaTerdakwa sangat menyesali perbuatan Para Terdakwa menyimpan, menguasai serta memakai narkotika jenis sabu tersebut; Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman No. 265/10489/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pindo Trinando, SH telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip palstik bening narkotika jenis sabu yang

Halaman 16 dari 23 Halaman, Putusan No.307/Pid.Sus/2022/PN.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan 1 (satu) kertas timah rokok diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,11 gram (nol koma sebelas gram).

- Bahwa Surat Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor: 22.083.11.16.05.0717.K. tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa 1 Dodi Andika Bin Asrul Can Pgl Dodi dan Terdakwa 2 Hadis Asmanto Bin Martani Pgl Adis berupa 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah positif sabu (Metamfetamin) dan termasuk dalam narkotika golongan I Lampiran Nomor urut 61 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah *dader* atau pelaku yaitu subjek hukum yang melakukan sendiri tindak pidana;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Dodi Andika Bin Asrul Can Pgl Dodi dan Terdakwa Hadis Asmanto Bin Martani Pgl Adis, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa bunyi Pasal 132 ayat (1) UU tentang Narkotika, adalah “ percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika ... (dst);

Menimbang, bahwa dalam UU Tentang Narkotika Pasal 1 angka 18, menerangkan “*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang dalam UU Tentang Narkotika tidak diatur dalam penjelasannya mengenai pengertian :”percobaan”, maka berdasarkan interpretasi sistematis, makna dari percobaan, didasarkan pengertian di KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP menjelaskan percobaan untuk melakukan kejahatan, dipidana bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bunyi Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 1 angka 18 UU Tentang Narkotika tersebut, dapat disimpulkan surat dakwaan yang menghubungkan antara delik utama dengan pasal percobaan atau permufakatan jahat ini (yaitu: Pasal 132 ayat (1) UU Tentang Narkotika), adalah perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa belum selesai dan Terdakwanya lebih dari satu, mereka baru bersepakat akan melakukan suatu kejahatan, akan tetapi kejahatannya itu tidak tuntas mereka lakukan sesuai dengan niatnya, karena ada halangan diluar kemauannya mereka sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mengkaji nya berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Para Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, pukul 01.20 WIB, bertempat di tepi jalan depan gudang toko bangunan di Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II mengetahui Terdakwa I ada menyimpan narkotika jenis sabu pada saat kejadian sebelum Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum penangkapan tersebut Terdakwa II ada bertanya kepada Terdakwa I tentang ada atau tidaknya narkotika jenis sabu tersebut, saat itu Terdakwa I mengatakan belum ada;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dan tidak ikut pada saat Terdakwa I menjemput narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu tersebut sudah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, akan tetapi para Terdakwa hanya sekali-sekali saja memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi dari penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Handphone android merk Oppo warna gold tersebut adalah milik Terdakwa Dodi Andika bin Asrul Can panggilan Dodi;
- Bahwa Sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nopol tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum, sedangkan Terdakwa I sudah pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa ParaTerdakwa sangat menyesali perbuatan Para Terdakwa menyimpan, menguasai serta memakai narkotika jenis sabu tersebut;
Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman No. 265/10489/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pindo Trinando, SH telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip palstik bening narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) kertas timah rokok diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,11 gram (nol koma sebelas gram).
- Bahwa Surat Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor: 22.083.11.16.05.0717.K. tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa 1 Dodi Andika Bin Asrul Can Pgl Dodi dan Terdakwa 2 Hadis Asmanto Bin Martani Pgl Adis berupa 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah positif sabu (Metamfetamin) dan termasuk dalam narkotika golongan I Lampiran Nomor urut 61 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 19 dari 23 Halaman, Putusan No.307/Pid.Sus/2022/PN.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, berdasarkan keterangan Terdakwa Dodi menyatakan bahwa Narkotika Golongan I, 1(satu) buah klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa I buang pada saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan walaupun Terdakwa I mengatakan bahwa sabu tersebut diperoleh secara Cuma-Cuma dari Roni Angek, terhadap barang bukti tersebut diketahui masih dikuasai oleh Para Terdakwa walaupun Terdakwa I menyatakan bahwa shabu tersebut adalah milik si Roni Angek, namun tidak ada satu pun bukti yang menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu tersebut milik si Roni Angek dan barang bukti tersebut masih dikuasai oleh Para Terdakwa, menurut majelis hakim, penyangkalan tersebut tidak beralasan terhadap keterangan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan, maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan diatas cukup beralasan dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai yang memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum mohon hukuman yang seringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal ini Majelis Hakim telah menguraikan secara menyeluruh pertimbangan hukum sebagaimana dalam uraian dakwaan penuntut umum dan akan di bunyikan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan, maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 20 dari 23 Halaman, Putusan No.307/Pid.Sus/2022/PN.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang kemudian dikirimkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor dikembalikan seberat 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram untuk pembuktian di persidangan.
- 1 (satu) buah kertas timah rokok.
- 1 (satu) helai celana pendek merk QLIKSILVER warna abu-abu.

Yang telah di pergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna gold
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nopol
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MH1JF51185K786140 dan nomor mesin : JF51E1787521 a.n. IFDOL RAHMAN MARTA

Dan terhadap barang bukti tersebut diatas, karena memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Terdakwa I Dodi Andika Bin Asrulcan Pgl Dodi sudah dipidana sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 21 dari 23 Halaman, Putusan No.307/Pid.Sus/2022/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Hadis Asmanto Bin Martani Pgl Adis belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Dodi Andika Bin Asrulcan Pgl Dodi dan Terdakwa II. Hadis Asmanto Bin Martani Pgl Adis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Dodi Andika Bin Asrulcan Pgl Dodi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II. Hadis Asmanto Bin Martani Pgl Adis** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang kemudian dikirimkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor dikembalikan seberat 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram untuk pembuktian di persidangan.
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok.
 - 1 (satu) helai celana pendek merk QLIKSILVER warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna gold.
 - 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nopol.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat.
 - 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MH1JF51185K786140 dan nomor mesin : JF51E1787521 a.n. IFDOL RAHMAN MARTA.

Halaman 22 dari 23 Halaman, Putusan No.307/Pid.Sus/2022/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuska dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afdil Azizi, S.H., M.Kn dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baitul Arsyah M., S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Vananda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Afdil Azizi, S.H., M.Kn

Dewi Yanti, S.H.

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Baitul Arsyah M., S.H., M.H.